

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

Violine¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: isabelavioline@gmail.com, dewasugama@ymail.com.

***Abstract.** Money laundering is a form of organized crime that has grown in line with the increasing complexity of the contemporary financial system. This crime is oriented towards efforts to conceal or disguise the origins of assets derived from criminal acts, making it appear as if they were obtained legally. This study outlines the criminal procedural regulations related to TPPU in Indonesia and highlights the strategic role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in its prevention and enforcement activities. Law Number 8 of 2010 serves as the primary legal basis for formulating the elements of TPPU, investigation procedures, and the types of criminal sanctions that can be imposed on perpetrators. In its capacity as a Financial Intelligence Unit, PPATK is authorized to collect and analyze suspicious financial transactions, then submit the results of these analyses to authorized law enforcement officials. The purpose of this paper is to explore various money laundering cases that have occurred in Indonesia and the impacts of this practice. Therefore, the author hopes that this paper can make a positive contribution to increasing public awareness and stricter oversight of money laundering in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Procedure Law, Criminal Act, Money Laundering.*

Abstrak. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya kerumitan sistem keuangan

Received December 05, 2025; Revised December 22, 2025; January 12, 2026

**Corresponding author: isabelavioline@gmail.com*

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

kontemporer. Kejahatan ini berorientasi pada upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah menurut hukum. Kajian ini menguraikan pengaturan hukum acara pidana terkait TPPU yang ada di negara Indonesia dan menyoroti peran strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kegiatan pencegahan serta penindakannya. UU Nomor 8 Tahun 2010 dijadikan pijakan yuridis utama untuk merumuskan unsur-unsur TPPU, tata cara penyidikan, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam kedudukannya sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK diberi kewenangan untuk menghimpun dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari tahu berbagai kasus yang berkaitan dengan pencucian uang di lingkup nasional serta efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dalam upaya tindak pidana kasus pencucian uang di lingkup nasional negara Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan metode kecurangan dengan tujuan dapat mengelabuhi asal usul keuntungan yang telah diperoleh dengan buruk dengan maksud untuk menikmati uang mereka yang “dibersihkan” tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum. Proses pencucian uang tidak akan dapat dilakukan secara Individual, sehingga akan berindikasi melakukan kecurangan secara bersama-sama, seperti dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang menjadi suatu kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian bagi kepentingan masyarakat, serta mampu memberikan *impact* berupa ketidakstabilan ekonomi di suatu wilayah negara, sehingga dapat merugikan negara di aspek ekonomi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan bahwa pencucian uang lebih berbahaya daripada korupsi. Ini karena hasil pencucian uang akan sangat sulit dilacak karena uangnya bisa pergi ke orang lain atau berputar dalam bisnis dan/atau perusahaan tertentu. Penanganan pencucian uang dengan merampas aset sangat penting karena pendekatan

hukum yang digunakan adalah "*follow the money*," yaitu melacak peredaran dana yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Paradigma ini memandang aset dan uang sebagai elemen vital dalam aktivitas kejahatan serta sebagai titik lemah dalam rantai kejahatan (Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021). Merampas instrumen dan hasil kejahatan tidak hanya memindahkan kekayaan pelaku, tetapi juga merupakan langkah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan Bersama (Reza, 2020).

Tindak kejahatan pencucian uang atau "*Money Laundering*" memiliki kaitan yang erat dengan isu korupsi. Di negara Indonesia kejahatan ini bermula dari upaya pemberantasan narkotika. Istilah "*Pencucian Uang*" atau "*Money Laundering*" mulai terkenal di seluruh dunia tepatnya di *United States* pada tahun 1920-an oleh Mafia kejahatan terorganisir *Al Capone*, mereka melakukan tindak kejahatan berupa pencucian uang dengan modus mencampur pendapatan mereka dari hasil tindak kejahatan, dengan aktivitas bisnis yang legal yaitu melalui perusahaan *laundromat business*. Fokus global terkait pengungkapan kejahatan pencucian uang ini bermula dari banyaknya sindikat-sindikat kejahatan narkoba yang tertangkap dengan menggunakan modus pencucian uang sebagai cara mereka untuk dapat menyembunyikan aset dari para penegak hukum. Hingga saat ini, telah banyak kebijakan yang diterapkan, serta sanksi yang memberatkan pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera yang nantinya bertujuan untuk memberantas mafia narkotika, masih menunjukkan besaran uang yang diputar. Meskipun, jumlah uangnya tidak diketahui secara pasti karena sangat sulit untuk mengetahui angka pastinya, tetapi modus pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara yang sangat rapi dan sistematis. Rezim anti *money laundering* yang dikembangkan telah menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang paling banyak digunakan. Banyak negara-negara di dunia yang telah mengatur peraturan *anti-money laundering*, yang dikenal dengan Konvensi Vienna tahun 1988. PBB menyelenggarakan konferensi ini dengan tujuan untuk menekan aktivitas perdagangan narkoba dan zat psikotropika. Kemudian, konvensi ini diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1997 (Fuadi et al., 2024).

Peraturan UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2003 mengatur terkait Tindak Pidana Pencucian uang (UUTPPU). Kemudian, peraturan tersebut diganti dengan peraturan yang baru dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak kejahatan *money laundry*

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

digunakan untuk upaya pemanfaatan kekayaan berupa aset maupun uang yang telah dihasilkan ataupun yang masih akan digunakan di kemudian hari sebagai bentuk tindak kejahatan. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu bukan berupa kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Kejahatan ini dicirikan sebagai tindak lanjut (*follow-up crime*) dari kejahatan sebelumnya, di mana kejahatan awal disebut sebagai *predicate offense, core crime*, atau oleh beberapa negara dikenal sebagai *unlawful activity*, yang merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang nantinya akan menghasilkan harta berupa uang yang dapat digunakan sebagai bentuk tindak kejahatan lainnya, seperti pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang telah dikelompokkan sebagai bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara individu ataupun dilakukan secara bersama-sama oleh suatu lembaga atau organisasi. Tindak kejahatan ini juga sering disebut dengan “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*) dan dilakukan untuk menyembunyikan asal usul suatu aset yang dimiliki, sehingga berindikasi berasal dari suatu tindak kejahatan (Berutu, 2019).

Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari tahu berbagai kasus *money laundering* yang telah terjadi di lingkup nasional, Negara Indonesia, serta *impact* yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Penulisan ini akan menelaah salah satu contoh kasus penting yang menjadi sorotan publik dan proses hukum yang diterapkan dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memahami langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk peran lembaga terkait dalam memberantas pencucian uang. Analisis terhadap mekanisme penegakan hukum diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keefektifan strategi yang digunakan untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengawasan akan tindak pidana *money laundering* di lingkup nasional negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan berfokus pada pengumpulan dan analisis studi pustaka yang telah dipublikasikan. Dalam metode ini, penulis menggunakan jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penulisan ini, penulis mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan,

dengan merujuk pada sejumlah regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber bahan hukum, termasuk analisis terhadap peraturan yang berlaku serta referensi tambahan berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hukum yang dibahas. Penulisan ini berlandaskan pada data yang didapat melalui kajian pustaka dan analisis dokumen terkait, dengan fokus utama pada hubungan antara aturan hukum yang berlaku dan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hukum acara pidana merupakan kumpulan aturan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan hukum pidana. Hukum pidana dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (Rahmad, 2019). Hukum pidana materiil menetapkan definisi kejahatan dan pelanggaran serta ketentuan kapan seseorang dapat dikenai hukuman. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur dan tata cara penanganan terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan kata lain, hukum pidana formil adalah pelaksanaan atau penerapan dari hukum pidana materiil (Yani, 2013).

Dalam hukum acara pidana, salah satu hal yang diatur yaitu tindak pidana kejahatan *money laundering*. TPPU atau konsep pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu gabungan kata *money* yang berarti "uang" serta *laundering* yang berarti "pencucian" atau "pembersihan". Secara harfiah, *money laundering* diartikan sebagai proses pencucian atau pemutihan aset berupa uang Yang dimiliki dari hasil tindak kejahatan yang tujuannya dapat menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dana ilegal tersebut agar tetap bernilai legal di mata hukum. Masih belum ditetapkan definisi secara universal dan lengkap karena dipengaruhi oleh kebijakan setiap negara-negara di dunia baik yang maju maupun berkembang di seluruh dunia memiliki pemahaman dan rumusan definisi masing-masing yang disesuaikan dengan prioritas nasional, perspektif hukum, serta kondisi sosial-ekonomi setempat (GCR Indonesia, 2025). Meskipun

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

demikian, ahli hukum yang ada di Indonesia mampu mencapai kesepakatan untuk menerjemahkan dan menyamakan istilah *money laundering* secara langsung dengan "pencucian uang" dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional. Secara umum, pemahaman tentang pencucian uang mencakup segala perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari kejahatan melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit, seperti transfer antar rekening, investasi aset, atau konversi mata uang, sehingga pada akhirnya harta tersebut terlihat diperoleh melalui cara yang sah dan tidak dapat dilacak kembali ke sumber ilegalnya (Dowongi, 2024).

Tindak kejahatan yang sering dikaitkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan dilakukan untuk menyembunyikan asal mula aset berupa uang yang diindikasikan berasal dari tindak pidana kejahatan. Kejahatan ini merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan dan terencana oleh suatu individu yang dapat bekerja pada bidang publik maupun swasta dan menempati jabatan yang memiliki wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan serta pengambilan keputusan. Istilah ini bukan untuk menunjuk jenis tindak pidana baru, melainkan untuk mengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan karakteristik khusus, yakni status sosial dan jabatan yang dihormati. Frasa kejahatan kerah putih ditujukan kepada Tindak kejahatan yang telah berhasil dilakukan oleh pihak-pihak terpandang. Bentuknya sering muncul sebagai kejahatan korporasi, pelanggaran di sektor perbankan, maupun tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi umumnya bermotif bukan karena niat jahat yang jelas tetapi oleh pertimbangan yang mengabaikan aspek moral; akibatnya perilaku tersebut sangat merusak rasa keadilan, kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab sosial di masyarakat (Buamona, 2019). Proses pencucian uang umumnya melibatkan tiga tahap pokok yang saling berkaitan. Tahap pertama, *placement* (penempatan), melibatkan penyisipan dana yang berasal dari praktik kejahatan di sistem keuangan resmi, seperti melalui bank maupun instrumen investasi keuangan lainnya. Selanjutnya *layering* (pelapisan) dilakukan dengan memindahkan aset berupa uang melalui serangkaian proses ekonomi secara kompleks, guna menyamarkan sumber asalnya. Terakhir, *integration* (integrasi) memungkinkan dana yang dilakukan pencucian tersebut akan dapat digunakan kembali dalam transaksi ekonomi yang sah, seperti melakukan praktik bisnis atau investasi berupa penanaman modal (Taruna Prisando, 2025).

Tindak kejahatan berupa pencucian uang di negara Indonesia telah diatur ke dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 25 tahun 2003. Perubahan ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tindak kejahatan berupa pencucian uang didefinisikan sebagai segala bentuk praktik yang mencakup unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil tindak kejahatan ini merujuk pada harta kekayaan yang diperoleh melalui praktik pidana asal (*predicate offence*). Peraturan ini menyatakan perbuatan pidana yang dikualifikasi terdiri dari dua kategori utama: pertama, Tindak pidana ini diatur sesuai dengan pasal 3 hingga pasal 10; kedua, tindak pidana ini yang dikaitkan dengan praktik pencucian uang diatur di pasal 11 hingga pasal 16 (Laowo, 2022).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran penting dalam mekanisme minimalisasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apabila PPATK tidak melaksanakan fungsinya secara optimal, maka efektivitas penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan tercapai sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis PPATK diberikan fungsi khusus melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk mencegah serta memberantas TPPU. Selain itu, PPATK beroperasi sebagai lembaga Financial Intelligence Unit (FIU) dengan model administratif, yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan transaksi mencurigakan secara independen (Mahendra et al., 2022).

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara khusus bertujuan untuk mendekripsi dini praktik pidana pencucian uang melalui analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, serta memberikan dukungan teknis dan informasi intelijen yang krusial bagi proses penegakan hukum terkait TPPU. Dukungan ini tidak hanya mencakup TPPU itu sendiri, tetapi juga meliputi *predicate offences*, yaitu berbagai kejahatan pokok seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia, atau terorisme yang menjadi sumber dana ilegal yang kemudian dicuci. Namun, efektivitas peran PPATK tidak akan optimal jika tidak didukung oleh sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan impor-ekspor. Selain itu, para regulator keuangan seperti Bank Indonesia yang mengawasi stabilitas moneter, Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan fiskal negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan non-bank, juga harus terlibat secara aktif (Ansori, 2022).

Kerja sama terorganisir dan terpadu ini semakin diperluas kepada penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan, meliputi industri perbankan konvensional maupun syariah, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, serta pengelola reksa dana yang sering menjadi saluran layering dana kotor. Tidak hanya itu, peran media massa dalam sosialisasi dan pengawasan publik, serta partisipasi aktif masyarakat melalui *whistleblowing* dan kepatuhan pelaporan, menjadi elemen pendukung yang tak terpisahkan dalam membangun ekosistem pemberantasan TPPU di Indonesia. Dengan kewenangan luas yang dimiliki PPATK seperti hak akses data rahasia, penyitaan aset sementara, dan koordinasi internasional melalui FATF (Financial Action Task Force) lembaga ini mampu mengejar, membekukan, serta menyita hasil kejahatan secara efektif. Apabila proses pengejaran dan penyitaan aset hasil TPPU berhasil dilakukan secara konsisten, maka negara secara tidak langsung akan mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk melanjutkan aktivitasnya, karena dana hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati atau diputihkan, sehingga menciptakan efek jera yang berkelanjutan dalam sistem hukum pidana nasional (Johari, 2015).

Penyelesaian Kasus Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terjadi di Indonesia

Salah satu kasus besar tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah kasus PT Asabri. Pengadilan Jakarta Pusat menggelar sidang perdana untuk kasus dengan dugaan korupsi terkait pengalokasian dana investasi pada PT Asabri (Persero) pada 16 Agustus 2021. Sidang ini mengagendakan pembacaan dakwaan kepada terdakwa sebanyak 8 orang. Dua diantara terdakwa merupakan purnawirawan Jenderal TNI yang memiliki jabatan sebelumnya berupa Direktur Utama PT Asabri (Persero). Kedelapan terdakwa tersebut adalah:

1. Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2011-2016);
2. Letjen (Purn) Sonny Widjaja (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2016-2020);
3. Bachtiar Effendi (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2008-2014);
4. Hari Setianto (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2015-2019);
5. Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan);
6. Jimmy Sutopo (Direktur Utama PT Jakarta Emitmen Investor Relation);
7. Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International TBK);
8. Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Mineral)

Kasus ini berawal dari kesepakatan antara Direktur Utama, Direktur Investasi, Direktur Keuangan, serta Kepala Divisi Investasi PT Asabri (Persero) dengan pihak eksternal, untuk melakukan pembelian atau pertukaran saham dalam portofolio perusahaan pada periode 2012-2019. Mereka dengan sengaja melakukan penukaran saham Asabri dengan saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman pada harga yang telah dimanipulasi secara buatan agar terlihat tinggi, dengan tujuan menciptakan ilusi kinerja portofolio yang positif. Setelah saham tersebut masuk ke kepemilikan PT Asabri, Heru, Benny, dan Lukman kemudian mengendalikan transaksi saham tersebut secara rahasia dengan direksi Asabri, sehingga saham tampak memiliki nilai yang tinggi dan likuid meskipun hanya bersifat semu. Pada kenyataannya, transaksi fiktif ini dirancang untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman secara pribadi sambil merugikan investasi PT Asabri (Persero), karena Asabri terpaksa menjual saham portofolionya di bawah harga perolehan. Untuk mengelak kerugian lebih lanjut, Asabri menjual saham tersebut kembali melalui nomine milik Heru, Benny, dan Lukman, lalu membelinya lagi via manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Benny. Akibat perbuatan tersebut, para terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Saputra, 2021).

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta analisis kasus yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa TPPU merupakan bentuk kejahatan modern yang sangat kompleks dan terorganisir, karena melibatkan upaya sistematis dengan tujuan dapat menyembunyikan asal harta kekayaan yang berasal dari praktik kejahatan. Kompleksitas ini diperkuat oleh fakta bahwa tindak kejahatan pencucian uang sering berkaitan dengan kejahatan kerah putih serta kejahatan korporasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan kedudukan berwenang, sehingga dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak integritas sektor keuangan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, negara memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk pengaturan tentang unsur-unsur tindak pidana, mekanisme penyidikan, serta pengenaan sanksi terhadap para pelaku. Undang-undang ini juga memperkuat posisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang berwenang secara luas untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyampaikan laporan transaksi yang tidak lazim kepada pihak penegak hukum.

Kasus PT Asabri menjadi contoh konkret bagaimana kelemahan pengawasan internal dan penyalahgunaan wewenang dapat membuka peluang terjadinya pencucian uang dalam skala besar. Manipulasi harga saham, penggunaan nomine, serta kerja sama antara pihak internal dan eksternal menunjukkan betapa terstruktur dan sistematisnya praktik TPPU. Kasus ini menegaskan bahwa TPPU tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, upaya pemberantasan TPPU harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran PPATK, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional. Pendekatan yang terpadu dan konsisten diharapkan mampu menekan ruang gerak pelaku, memperkuat integritas sistem keuangan, serta mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efektif dan berkeadilan.

Saran

Untuk mengoptimalkan pemberantasan TPPU, pemerintah disarankan memperkuat sinergi lintas lembaga melalui pembentukan satuan tugas terintegrasi antara PPATK, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta regulator seperti BI, OJK, dan Kemenkeu, termasuk *drill* latihan rutin guna mempercepat berbagi data dan penindakan terhadap modus baru. Selain itu, tingkatkan kapasitas PPATK dengan alokasi anggaran lebih besar untuk teknologi AI analisis transaksi, pelatihan SDM, dan perluasan kewenangan akses data digital, khususnya pada kripto serta fintech untuk deteksi dini layering. Lakukan juga sosialisasi masif melalui kampanye nasional via media dan pendidikan hukum, dilengkapi mekanisme *whistleblowing* aman beserta insentif pelapor guna mendorong partisipasi masyarakat dan kepatuhan sektor swasta. Terakhir, harmonisasi regulasi dengan standar FATF melalui revisi periodik UU TPPU, dengan penekanan pada *predicate offences* baru seperti kejahatan siber, untuk mencegah *capital flight* dan memperkuat efek jera secara berkelanjutan.

Untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang, pengawas seperti OJK dan Kemenkeu perlu mewajibkan audit independen berkala pada portofolio investasi BUMN seperti PT Asabri, dengan integrasi teknologi *blockchain* untuk transparansi transaksi saham dan deteksi manipulasi dini oleh PPATK. Selain itu, perkuat sanksi pidana dengan revisi UU TPPU dan UU Korupsi untuk menyita aset hasil kejahatan secara otomatis, termasuk *nominee accounts*, serta terapkan pelatihan etika wajib bagi direktur BUMN dan manajer investasi guna membangun budaya *good governance*. Libatkan *whistleblower* protection lebih kuat melalui insentif finansial dan anonimitas, sambil mendorong kolaborasi dengan FATF untuk *tracking* aset lintas batas, sehingga efek jera bagi pelaku kerah putih semakin nyata dan dana negara terlindungi.

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

Buku

Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*.

Jurnal

Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.

Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.

Buamona, S. (2019). White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28-38.

Dowongi, A. (2024). Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Lex Privatum*, 13(5).

Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 53-68.

Johari, J. (2011). Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).

Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87.

Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1444-1455.

Reza, A. A. (2020). Tindak pidana pencucian uang. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Yani, M. A. (2013). Kejahatan pencucian uang (money laundering) (tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246946.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang *Wetboek van Strafrecht* (WvSr))

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Website

Noverdi Puja Saputra. “Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri (Persero), 2021”.

Diakses 11 Desember 2025. Link:
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf

Taruna Prisando. “Tindak Pidana Pencucian Uang, Follow Up Crime atau Independent Crime?, 2025”. Diakses 12 Desember 2025. Link:

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tindak-pidana-pencucian-uang-follow-up-crime-0n2>